



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 377 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tlg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUWITO BIN ALM. SLAMET ;**

Tempat lahir : Tulungagung ; -----

Umur / Tanggal lahir : 48 tahun (12 Pebruari 1966) ; -----

Jenis Kelamin : Laki Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Lingkungan IV Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- **Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan**

Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 07 Oktober 2014, Nomor SPRIN-HAN / 226 / X / 2014 / Reskrim, sejak tanggal **07 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **26 Oktober 2014** ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 Oktober 2014, Nomor SPP-66 / 0.5.27.3 / Epl.1 / 10 / 2014, sejak tanggal **27 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **05 Desember 2014** ; --

3. Penuntut Umum, tanggal 04 Desember 2014, Nomor PRINT-1525 / 0.5.27.3 / Epl / 12 / 2014, sejak tanggal **04 Desember 2014** sampai dengan tanggal **23 Desember 2014** ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 387 / Pen.Pid.Sus / 2014 / PN.Ta, sejak tanggal **16 Desember 2014** sampai dengan tanggal **14 Januari 2015** ; -----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 07 Januari 2015, Nomor 06 / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN.Ta, sejak tanggal **15 Januari 2015** sampai dengan tanggal **15 Maret 2015** ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar uraian Surat Tuntutan, tertanggal 13 Januari 2015, Nomor Reg Perkara PDM-123 / TLUNG / 12 / 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUWITO BIN ALM. SLAMET telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 8 ayat (1) huruf g UURI Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWITO BIN ALM. SLAMET berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Kijang LGX Warna Cokelat Metalik Tahun 1999, Nomor Polisi AG-1669-RD dikembalikan kepada SOEMIYATI, 15 (lima belas) dos Miras dengan merk Bintang Kuntul masing masing dos berisi 12 (dua belas) botol sehingga total seluruhnya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) botol, 59 (lima puluh sembilan) botol Miras dengan merk Vodka Mansion House, 7 (tujuh) botol Miras dengan merk Whisky Mansion House, 3 (tiga) botol Aqua Galon yang berisi Alkohol masing masing setengah, 1 (satu) buah Jerigen Isi 5 (lima) liter yang berisi Alkohol, 1 (satu) buah Kompor Elpiji beserta Tabung Gasnya Ukuran 3 (tiga) kilogram, 91 (sembilan puluh satu) lembar Label Whisky Mansion House, 41 (empat puluh satu) lembar Label Vodka Mansion House, 300 (tiga ratus) buah Tutup Botol merk Alimi Warna Kuning, 1 (satu) buah Plastik Kresek Hitam Berisi Segel Warna Merah PT. Alimi, 1 (satu) buah Kresek Kecil Warna Orange Berisi 500 (lima ratus) lembar Segel, 1 (satu) buah Dompot Berisi Segel Warna Merah, Putih, Biru dan Cokelat, 116 (seratus enam belas) buah Tutup Botol Vodka Merah, 66 (enam puluh enam) buah Tutup Botol Vodka Hitam, 425 (empat ratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Plastik Alimi Kuntul, 125 (seratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Mansion House Warna Hitam, 274 (dua ratus tujuh puluh empat) buah Tutup Botol Mansion House Warna Hitam, 49 (empat puluh sembilan) botol Vodka Mansion Kosong, 400 (empat ratus) lembar Label Bintang Kuntul, 111 (seratus sebelas) lembar Label Merah Alimi, 2 (dua) buah Lakban Kuning, 3 (tiga) buah Gelas Ukur, 1 (satu) buah Ember Kecil Ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah Ember Besar ukuran 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah Tempat yang berisi Lem Rajawali, 1 (satu) buah Alat Pembersih Botol, 1 (satu) buah Kanebo Warna Merah Muda, 3 (tiga) buah Saringan, 2 (dua) buah Corong, 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) buah Sendok Makan dan 1 (satu) buah Pisau Kecil dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2014/PN.Dg halaman 3 dari 28

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah, menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mempunyai tanggungan keluarga ; -----

----- Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing masing tetap pada pendiriannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 27 Nopember 2014, Nomor Reg. Perkara : PDM – 123 / TLUNG / 11 / 2014, yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum **PUJI ASTUTI, SH** sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa, ia Terdakwa SUWITO BIN ALM. SLAMET, pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1). Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

— Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa SUWITO BIN ALM. SLAMET telah membuat atau memproduksi minuman keras beralkohol jenis Bintang Kuntul, Vodka, Mansion House dan Whisky Mansion House yang dilakukan oleh Terdakwa dirumah calon istrinya, dimana untuk pembuatan minuman keras jenis Bintang Kuntul, Vodka, Mansion House bahan bahannya untuk bahan dasarnya alkohol diperoleh Terdakwa dengan membeli di Pabrik Wicitra Rungkut Surabaya, sedangkan untuk Gambar atau Label, Segel dan Tutup Botol Vodka Mansion, Whisky Mansion House diperoleh dengan membeli dari Sdr. NAIN d/a Bandar Kediri, sedangkan untuk Tutup Botol Plastik diperoleh dari membeli di Toko “ SUN “ Kediri, yang cara pembuatannya untuk minuman keras jenis Bintang Kuntul adalah Air Minum Isi Ulang Aqua isi 19 liter ditempatkan diember besar ukuran 50 liter lalu dicampur dengan alkohol sebanyak 4 (empat) liter kemudian diberi gula sebanyak 0,5 kg, diaduk dengan menggunakan tangan kanan sampai larut selanjutnya dimasukkan kedalam Botol Bintang Kuntul, Vodka Mansion House yang diatasnya diberi saringan plastik agar air yang sudah tercampur dengan alkohol dan gula menjadi bersih/jernih, diisi sampai penuh lalu botol ditutup kemudian minuman beralkohol tersebut diberi label/gambar dengan cara ditempel ke badan botol kemudian tutup botol diberi segel sesuai jenis minumannya yaitu Bintang Kuntul, Alimy, Vodka Mansion House lalu minuman keras tersebut oleh Terdakwa dijual/diedarkan dipasaran ; -----

— Bahwa untuk pembuatan minuman keras jenis Whisky Mansion House yang berwarna coklat teh tersebut pembuatannya sama dengan minuman keras jenis Bintang Kuntul dan Vodka Mansion House yakni Air Minum Isi Ulang aqua isi 19 liter ditempatkan diember besar ukuran 50 liter lalu dicampur dengan alkohol sebanyak 4 liter, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2014/PN.Dg halaman 4 dari 28

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemberian warna coklat teh tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa terlebih dahulu air dipanci ukuran 1 liter lalu diberi gula 0,5 kg dan diberi pewarna makanan (sumbo) merk Rajawali bentuk cair ditetaskan secukupnya sampai coklat teh lalu diaduk dengan sendok makan lalu dicampurkan dengan air yang ada diember besar yang elah dicampur dengan alkohol tadi selanjutnya langsung dimasukkan kedalam botol Whisky Mansion House lalu diberi tutup botol dan disegel sesuai namanya Whisky Mansion House, lalu diberi label/gambar pada badan botol minuman keras jenis Whisky siap dipasarkan/diedarkan ; -----

— Bahwa Terdakwa dalam membuat/memproduksi minuman keras jenis Bintang Kuntul, Vodka Mansion House, dan Whisky Mansion Haouse rata rata 1 (satu) s/d 2 (dua) dus setiap harinya atau 12 s/d 24 botol minuman keras dan dijual dpasaran setiap satu dosnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berkisar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila diecer untuk Bintang Kuntul dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk Vodka Mansion House dan Whisky Mansion House dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; -----

— Bahwa Terdakwa dalam membuat atau memproduksi minuman keras tersebut tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan juga mengedarkan minuman keras tersebut tanpa ada ijinnya dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan semata ; -----

— Bahwa Terdakwa memproduksi/membuat minuman keras tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas dari Polres Tulungagung lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan minuman keras beralkohol jenis Bintang Kuntul, Vodka Mansion House dan Whisky Mansion Haouse dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik terhadap ciu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 6543 / KKF / 2014, tanggal 29 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Polisi Dr. MS Handajani, M.Si, DFM, Apt diperoleh hasil : Barang Bukti Nomor : 0874 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 46,63% dan Metanol kadar 0,096%, Barang Bukti Nomor : 0875 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 39,99% dan Metanol kadar 0,096%, Barang Bukti Nomor : 0876 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 26,57% dan Metanol kadar 0,096%, Barang Bukti Nomor : 0877 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 58,72% dan Metanol kadar 0,097% ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 Jo pasal 77 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2014/PN.Dg halaman 5 dari 28

putusan.mahkamahagung.go.id

K E D U A :

----- Bahwa ia Terdakwa SUWITO BIN ALM. SLAMET, pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.* Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

— Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa SUWITO BIN ALM. SLAMET telah membuat atau memproduksi minuman keras beralkohol jenis Bintang Kuntul, Vodka, Mansion House dan Whisky Mansion House yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah calon istrinya, dimana untuk pembuatan minuman keras jenis Bintang Kuntul, Vodka, Mansion House bahan bahannya untuk bahan dasarnya alkohol diperoleh Terdakwa dengan membeli di Pabrik Wicitra Rungkut Surabaya, sedangkan untuk Gambar atau Label, Segel dan Tutup Botol Vodka Mansion, Whisky Mansion House diperoleh dengan membeli dari Sdr. NAIN d/a Bandar Kediri, sedangkan untuk Tutup Botol Plastik diperoleh dari membeli di Toko " SUN " Kediri, yang cara pembuatannya untuk minuman keras jenis Bintang Kuntul adalah Air Minum Isi Ulang Aqua isi 19 liter ditempatkan di ember besar ukuran 50 liter lalu dicampur dengan alkohol sebanyak 4 (empat) liter kemudian diberi gula sebanyak 0,5 kg, diaduk dengan menggunakan tangan kanan sampai larut selanjutnya dimasukkan kedalam Botol Bintang Kuntul, Vodka Mansion House yang diatasnya diberi saringan plastik agar air yang sudah tercampur dengan alkohol dan gula menjadi bersih/jernih, diisi sampai penuh lalu botol ditutup kemudian minuman beralkohol tersebut diberi label/gambar dengan cara ditempel ke badan botol kemudian tutup botol diberi segel sesuai jenis minumannya yaitu Bintang Kuntul, Alimy, Vodka Mansion House lalu minuman keras tersebut oleh Terdakwa dijual/diedarkan dipasaran ; -----

— Bahwa untuk pembuatan minuman keras jenis Whisky Mansion House yang berwarna coklat teh tersebut pembuatannya sama dengan minuman keras jenis Bintang Kuntul dan Vodka Mansion House yakni Air Minum Isi Ulang aqua isi 19 liter ditempatkan di ember besar ukuran 50 liter lalu dicampur dengan alkohol sebanyak 4 liter, sedangkan untuk pemberian warna coklat teh tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa terlebih dahulu air dipanci ukuran 1 liter lalu diberi gula 0,5 kg dan diberi pewarna makanan (sumbo) merk Rajawali bentuk cair ditetaskan secukupnya sampai coklat teh lalu diaduk dengan sendok makan lalu dicampurkan dengan air yang ada di ember besar yang elah dicampur dengan alkohol tadi selanjutnya langsung dimasukkan kedalam botol Whisky Mansion House lalu diberi tutup botol dan disegel sesuai namanya Whisky Mansion House, lalu diberi label/gambar pada badan botol minuman keras jenis Whisky siap dipasarkan/diedarkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2014/PN.Dg halaman 6 dari 28
putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa Terdakwa dalam membuat/memproduksi minuman keras jenis Bintang Kuntul, Vodka Mansion House, dan Whisky Mansion Haouse rata rata 1 (satu) s/d 2 (dua) dus setiap harinya atau 12 s/d 24 botol minuman keras dan dijual dpasaran setiap satu dosnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berkisar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila diecer untuk Bintang Kuntul dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk Vodka Mansion House dan Whisky Mansion House dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ; -----

— Bahwa Terdakwa dalam membuat atau memproduksi minuman keras tersebut tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan juga mengedarkan minuman keras tersebut tanpa ada ijinnya, tidak mencantumkan atau tidak ada keterangan atau label yang menerangkan tentang keadaan, kegunaan, komposisi serta kadaluarsa tentang minuman tersebut, sehingga praktis tidak ada tanda maupun labelnya, sehingga apabila seseorang membeli minuman keras tersebut akan menjadi kebingungan dan tidak tahu petunjuk cara meminumnya yang baik dan tidak mengetahui tentang manfaat, kadaluarsa maupun keterangan mengenai minuman keras beralkohol tersebut, sehingga bisa membahayakan bagi keselamatan si pemakainya bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia, dimana dampak setelah minum minuman keras beralkohol tersebut akan mabuk dan Terdakwa dalam membuat/memproduksi serta menjual minuman keras beralkohol tersebut hanya mendapatkan keuntungan semata ; -----

— Bahwa Terdakwa memproduksi/membuat minuman keras tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas dari Polres Tulungagung lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan minuman keras beralkohol jenis Bintang Kuntul, Vodka Mansion House dan Whisky Mansion Haouse dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik terhadap ciu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 6543 / KKF / 2014, tanggal 29 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Polisi Dr. MS Handajani, M.Si, DFM, Apt diperoleh hasil : Barang Bukti Nomor : 0874 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 46,63% dan Metanol kadar 0,096%, Barang Bukti Nomor : 0875 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 39,99% dan Metanol kadar 0,096%, Barang Bukti Nomor : 0876 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 26,57% dan Metanol kadar 0,096%, Barang Bukti Nomor : 0877 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 58,72% dan Metanol kadar 0,097% ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2014/PN.Dg halaman 7 dari 28

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi saksi dan ahli masing masing yaitu bernama : -----

Saksi ke-1 (satu) S U G A P R I, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa, pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014, sekira jam 19.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, saksi bersama Tim dari Polres Tulungagung telah menangkap Terdakwa karena kedapatan membuat atau memproduksi minuman keras mengandung alkohol yaitu jenis Bintang Kuntul, Vodka, Mansion House serta Whisky Mansion House ; --

— Bahwa, awalnya ada informasi dari warga masyarakat tentang perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian atas perintah Pimpinan saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan setelah positip benar lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----

— Bahwa, pada waktu tertangkap juga ditemukan dan kemudian disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil merk Kijang LGX Warna Cokelat Metalik Tahun 1999, Nomor Polisi AG-1669-RD, 15 (lima belas) dos Miras dengan merk Bintang Kuntul masing masing dos berisi 12 (dua belas) botol sehingga total seluruhnya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) botol, 59 (lima puluh sembilan) botol Miras dengan merk Vodka Mansion House, 7 (tujuh) botol Miras dengan merk Whisky Mansion House, 3 (tiga) botol Aqua Galon yang berisi Alkohol masing masing setengah, 1 (satu) buah Jerigen Isi 5 (lima) liter yang berisi Alkohol, 1 (satu) buah Kompor Elpiji beserta Tabung Gasnya Ukuran 3 (tiga) kilogram, 91 (sembilan puluh satu) lembar Label Whisky Mansion House, 41 (empat puluh satu) lembar Label Vodka Mansion House, 300 (tiga ratus) buah Tutup Botol merk Alimi Warna Kuning, 1 (satu) buah Plastik Kresek Hitam Berisi Segel Warna Merah PT. Alimi, 1 (satu) buah Kresek Kecil Warna Orange Berisi 500 (lima ratus) lembar Segel, 1 (satu) buah Dompot Berisi Segel Warna Merah, Putih, Biru dan Cokelat, 116 (seratus enam belas) buah Tutup Botol Vodka Merah, 66 (enam puluh enam) buah Tutup Botol Vodka Hitam, 425 (empat ratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Plastik Alimi Kuntul, 125 (seratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Mansion House Warna Hitam, 274 (dua ratus tujuh puluh empat) buah Tutup Botol Mansion Warna Hitam, 49 (empat puluh sembilan) botol Vodka Mansion Kosong, 400 (empat ratus) lembar Label Bintang Kuntul, 111 (seratus sebelas) lembar Label Merah Alimi, 2 (dua) buah Lakban Kuning, 3 (tiga) buah Gelas Ukur, 1 (satu) buah Ember Kecil Ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah Ember Besar ukuran 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah Tempat yang berisi Lem Rajawali, 1 (satu) buah Alat Pembersih Botol, 1 (satu) buah Kanebo Warna Merah Muda, 3 (tiga) buah Saringan, 2 (dua) buah Corong, 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) buah Sendok Makan dan 1 (satu) buah Pisau Kecil ; -----

— Bahwa, cara Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut yaitu air minum Aqua isi ulang 19 (sembilan belas) liter ditempatkan dalam sebuah ember ukuran 50 (lima puluh) liter, lalu dicampur dengan alkohol sebanyak 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) liter, kemudian diberi gula sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram dan diaduk dengan tangan kanan sampai larut, selanjutnya dimasukkan kedalam Botol Botol yang diatasnya diberi saringan plastik dengan maksud agar air yang sudah tercampur dengan alkohol dan gula tersebut menjadi bersih / jernih dan lalu Botol Botolnya ditutup, setelah itu Botol Botol tersebut diberi segel dan juga label sesuai dengan jenis minumannya yaitu merk Bintang Kuntul, merk Alimy, merk Vodka Mansion House. Sedangkan untuk merk Whisky Mansion House cara pembuatannya juga sama hanya ditambah dengan air 1 (satu) liter yang diberi gula 0,5 (nol koma lima) kilogram serta diberi pewarna makanan (sumbo) merk Rajawali bentuk cair yang ditetaskan secukupnya dan diaduk dengan sendok makan sampai berwarna coklat teh, lalu dicampurkan kedalam bahan bahan yang telah jadi dibuat sebelumnya tersebut ;

— Bahwa, Terdakwa mendapatkan bahan bahan untuk memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dan Label serta Segel tersebut yaitu bahan dasarnya berupa alkohol dibeli di Pabrik “ Wicitra “ Rungkut Surabaya, untuk Label, Segel dan Tutup Botolnya dibeli dari Sdr. NAIN beralamat di Bandar Kediri, sedangkan untuk Tutup Botol Plastik beli di Toko “ Sun “ Kediri ;

— Bahwa, setiap harinya Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut rata rata 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dos atau rata rata 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) botol ; -----

— Bahwa, minuman keras yang mengandung alkohol produksi Terdakwa tersebut sudah sempat dijual belikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yaitu setiap 1 (satu) dosnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dijual eceran untuk merk Bintang Kuntul seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk merk Vodka Mansion House serta Whisky Mansion House seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa berkisar antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

— Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dan mengedarkannya kepada masyarakat tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan lalu tertangkap ; -----

— Bahwa, dalam membuat atau memproduksi serta mengedarkan minuman keras yang mengandung alkohol tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu ; -----

— Bahwa, label dan segel yang tercantum diluar botol minuman keras yang mengandung alkohol produksi Terdakwa tersebut sama sekali tidak sesuai dengan isi yang ada didalam botolnya serta dalam label juga tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ;

— Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ; -----

Saksi ke-2 (dua) SOEMIYATI BINTI ALM. SOEKARJAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa, pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014, sekira jam 19.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena kedapatan membuat atau memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol yaitu jenis Bintang Kuntul, Vodka, Mansion House serta Whisky Mansion House ; -----

— Bahwa, pada waktu tertangkap juga ditemukan dan kemudian disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil merk Kijang LGX Warna Cokelat Metalik Tahun 1999, Nomor Polisi AG-1669-RD, 15 (lima belas) dos Miras dengan merk Bintang Kuntul masing masing dos berisi 12 (dua belas) botol sehingga total seluruhnya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) botol, 59 (lima puluh sembilan) botol Miras dengan merk Vodka Mansion House, 7 (tujuh) botol Miras dengan merk Whisky Mansion House, 3 (tiga) botol Aqua Galon yang berisi Alkohol masing masing setengah, 1 (satu) buah Jerigen Isi 5 (lima) liter yang berisi Alkohol, 1 (satu) buah Kompor Elpiji beserta Tabung Gasnya Ukuran 3 (tiga) kilogram, 91 (sembilan puluh satu) lembar Label Whisky Mansion House, 41 (empat puluh satu) lembar Label Vodka Mansion House, 300 (tiga ratus) buah Tutup Botol merk Alimi Warna Kuning, 1 (satu) buah Plastik Kresek Hitam Berisi Segel Warna Merah PT. Alimi, 1 (satu) buah Kresek Kecil Warna Orange Berisi 500 (lima ratus) lembar Segel, 1 (satu) buah Dompot Berisi Segel Warna Merah, Putih, Biru dan Cokelat, 116 (seratus enam belas) buah Tutup Botol Vodka Merah, 66 (enam puluh enam) buah Tutup Botol Vodka Hitam, 425 (empat ratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Plastik Alimi Kuntul, 125 (seratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Mansion House Warna Hitam, 274 (dua ratus tujuh puluh empat) buah Tutup Botol Mansion Warna Hitam, 49 (empat puluh sembilan) botol Vodka Mansion Kosong, 400 (empat ratus) lembar Label Bintang Kuntul, 111 (seratus sebelas) lembar Label Merah Alimi, 2 (dua) buah Lakban Kuning, 3 (tiga) buah Gelas Ukur, 1 (satu) buah Ember Kecil Ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah Ember Besar ukuran 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah Tempat yang berisi Lem Rajawali, 1 (satu) buah Alat Pembersih Botol, 1 (satu) buah Kanebo Warna Merah Muda, 3 (tiga) buah Saringan, 2 (dua) buah Corong, 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) buah Sendok Makan dan 1 (satu) buah Pisau Kecil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, cara Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut yaitu air minum Aqua isi ulang 19 (sembilan belas) liter ditempatkan dalam sebuah ember ukuran 50 (lima puluh) liter, lalu dicampur dengan alkohol sebanyak 4 (empat) liter, kemudian diberi gula sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram dan diaduk dengan tangan kanan sampai larut, selanjutnya dimasukkan kedalam Botol Botol yang diatasnya diberi saringan plastik dengan maksud agar air yang sudah tercampur dengan alkohol dan gula tersebut menjadi bersih / jernih dan lalu Botol Botolnya ditutup, setelah itu Botol Botol tersebut diberi segel dan juga label sesuai dengan jenis minumannya yaitu merk Bintang Kuntul, merk Alimy, merk Vodka Mansion House. Sedangkan untuk merk Whisky Mansion House cara pembuatannya juga sama hanya ditambah dengan air 1 (satu) liter yang diberi gula 0,5 (nol koma lima) kilogram serta diberi pewarna makanan (sumbu) merk Rajawali bentuk cair yang ditetaskan secukupnya dan diaduk dengan sendok makan sampai berwarna coklat teh, lalu dicampurkan kedalam bahan bahan yang telah jadi dibuat sebelumnya tersebut ;

— Bahwa, Terdakwa mendapatkan bahan bahan untuk memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dan Label serta Segel tersebut yaitu bahan dasarnya berupa alkohol dibeli di Pabrik “ Wicitra “ Rungkut Surabaya, untuk Label, Segel dan Tutup Botolnya dibeli dari Sdr. NAIN beralamat di Bandar Kediri, sedangkan untuk Tutup Botol Plastik beli di Toko “ Sun “ Kediri ;

— Bahwa, setiap harinya Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut rata rata 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dos atau rata rata 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) botol ; -----

— Bahwa, minuman keras yang mengandung alkohol produksi Terdakwa tersebut sudah sempat dijual belikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yaitu setiap 1 (satu) dosnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dijual eceran untuk merk Bintang Kuntul seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk merk Vodka Mansion House serta Whisky Mansion House seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa berkisar antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

— Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dan mengedarkannya kepada masyarakat tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan lalu tertangkap ; -----

— Bahwa, dalam membuat atau memproduksi serta mengedarkan minuman keras yang mengandung alkohol tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu ; -----

— Bahwa, label dan segel yang tercantum diluar botol minuman keras yang mengandung alkohol produksi Terdakwa tersebut sama sekali tidak sesuai dengan isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam botolnya serta dalam label juga tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya ; -----

— Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ;

— Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ; -----

Ahli ke-1 (satu) MASDUKI, SE.M.Kes., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor S821 / 03 / 407.205 / 2010, tanggal 25 Januari 2010, ahli diangkat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung hingga sekarang ; -----

— Bahwa, yang menjadi tugas serta tanggungjawab ahli sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tersebut yaitu melaksanakan pengelolaan obat publik, melaksanakan Bindalwas Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi, menyelenggarakan Sertifikat PKRT, menyelenggarakan Sertifikat IRTP serta juga melaksanakan Bindalwas Produksi Serta Distribusi Makanan Dan Minuman ;

— Bahwa, keahlian saksi adalah dibidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan, makanan dan minuman termasuk didalamnya zat atau bahan yang menyebabkan adiktif seperti misalnya alkohol / etanol ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Pelaku Usaha Pangan* “ adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistim agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 19 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Pangan Olahan* “ adalah makanan atau minuman hasil dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Produksi Pangan* “ adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Perdagangan Pangan* “ adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan pangan dengan memperoleh imbalan ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Kemasan Pangan* “ adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak ; -----

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Peredaran Pangan* “ adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Keamanan Pangan* “ adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Pangan* “ adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 33 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Rekayasa Genetik Pangan* “ adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Pangan Produk Rekayasa Genetik Pangan* “ adalah pangan yang diproduksi atau yang menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku, bahan tambahan pangan dan / atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik ;

— Bahwa, perbuatan memproduksi minuman dari bahan yang berupa air minum Aqua isi ulang dicampur dengan alkohol, gula dan pewarna makanan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa adalah tidak termasuk dalam ketentuan pasal 1 angka 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----

— Bahwa, ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan ahli tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; -----

— Bahwa, ahli membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ; -----

Ahli ke-2 (dua) BUDIANTA BIN ALM. SURIPTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa, jabatan saksi adalah sebagai Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dengan tugas serta tanggung jawab yaitu melakukan sosialisasi baik kepada Pelaku Usaha maupun kepada Konsumen tentang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen dan juga melakukan mediasi jika ada pengaduan dari Konsumen yang merasa dirugikan oleh Pelaku Usaha ; -----

— Bahwa, keahlian saksi adalah dibidang yang berkaitan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen tersebut ; -----

— Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud “ *Pelaku Usaha* ” adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan serta berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ; -----

— Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud “ *Konsumen* ” adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ; -----

— Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud “ *Perlindungan Konsumen* ” adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2014/PN.Tg. tanggal 14 dan 28
putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud “ *Barang* ” adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen ; -----

— Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen “ *Hak Pelaku Usaha* ” adalah : -----

- menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan ; -----
- mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan Konsumen yang beritikad tidak baik ; -----
- melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa Konsumen ; -----
- rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian Konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan ; -----
- hak hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang Undangan lainnya ; -----

— Bahwa, sedangkan “ *Kewajiban Pelaku Usaha* ” berdasarkan ketentuan pasal 7 adalah sebagai berikut :

- beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ; -----
- memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ; -----
- memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ; -----
- menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku ; -----
- memberi kesempatan kepada Konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan ; -----
- memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan ; -----
- memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian ; -----

— Bahwa, larangan larangan bagi Pelaku Usaha tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 15 dari 28
putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu ; -----

— Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dari bahan yang berupa air minum Aqua isi ulang dicampur dengan alkohol, gula dan pewarna makanan serta kemudian dikemas dalam sebuah botol dengan diberi label dan segel yang ternyata tidak sesuai isinya dan juga tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik, adalah perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen tersebut ;

— Bahwa, ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan ahli tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ;

— Bahwa, ahli membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain saksi saksi sebagaimana tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah diajukan sebagai barang bukti yaitu berupa berupa 1 (satu) unit Mobil merk Kijang LGX Warna Cokelat Metalik Tahun 1999, Nomor Polisi AG-1669-RD, 15 (lima belas) dos Miras dengan merk Bintang Kuntul masing masing dos berisi 12 (dua belas) botol sehingga total seluruhnya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) botol, 59 (lima puluh sembilan) botol Miras dengan merk Vodka Mansion House, 7 (tujuh) botol Miras dengan merk Whisky Mansion House, 3 (tiga) botol Aqua Galon yang berisi Alkohol masing masing setengah, 1 (satu) buah Jerigen Isi 5 (lima) liter yang berisi Alkohol, 1 (satu) buah Kompor Elpiji beserta Tabung Gasnya Ukuran 3 (tiga) kilogram, 91 (sembilan puluh satu) lembar Label Whisky Mansion House, 41 (empat puluh satu) lembar Label Vodka Mansion House, 300 (tiga ratus) buah Tutup Botol merk Alimi Warna Kuning, 1 (satu) buah Plastik Kresek Hitam Berisi Segel Warna Merah PT. Alimi, 1 (satu) buah Kresek Kecil Warna Orange Berisi 500 (lima ratus) lembar Segel, 1 (satu) buah Dompot Berisi Segel Warna Merah, Putih, Biru dan Cokelat, 116 (seratus enam belas) buah Tutup Botol Vodka Merah, 66 (enam puluh enam) buah Tutup Botol Vodka Hitam, 425 (empat ratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Plastik Alimi Kuntul, 125 (seratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Mansion House Warna Hitam, 274 (dua ratus tujuh puluh empat) buah Tutup Botol Mansion Warna Hitam, 49 (empat puluh sembilan) botol Vodka Mansion Kosong, 400 (empat ratus) lembar Label Bintang Kuntul, 111 (seratus sebelas) lembar Label Merah Alimi, 2 (dua) buah Lakban Kuning,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah Gelas Ukur, 1 (satu) buah Ember Kecil Ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah Ember Besar ukuran 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah Tempat yang berisi Lem Rajawali, 1 (satu) buah Alat Pembersih Botol, 1 (satu) buah Kanebo Warna Merah Muda, 3 (tiga) buah Saringan, 2 (dua) buah Corong, 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) buah Sendok Makan dan 1 (satu) buah Pisau Kecil, yang telah disita secara sah serta diakui kebenarannya baik oleh saksi saksi maupun Terdakwa sendiri, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 6543 / KKF / 2014, tanggal 29 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Polisi Dr. MS Handajani, M.Si, DFM, Apt diperoleh hasil : Barang Bukti Nomor : 0874 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 46,63% dan Metanol kadar 0,096%, Barang Bukti Nomor : 0875 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 39,99% dan Metanol kadar 0,096%, Barang Bukti Nomor : 0876 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 26,57% dan Metanol kadar 0,096%, Barang Bukti Nomor : 0877 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 58,72% dan Metanol kadar 0,097% ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014, sekira jam 19.00 WIB, bertempat dirumahnya yang terletak diwilayah Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena kedapatan membuat atau memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dan kemudian diberi Segel dan Label yaitu merk Bintang Kuntul, Vodka, Mansion House serta Whisky Mansion House ; -----

— Bahwa, pada waktu tertangkap juga ditemukan dan kemudian disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil merk Kijang LGX Warna Cokelat Metalik Tahun 1999, Nomor Polisi AG-1669-RD, 15 (lima belas) dos Miras dengan merk Bintang Kuntul masing masing dos berisi 12 (dua belas) botol sehingga total seluruhnya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) botol, 59 (lima puluh sembilan) botol Miras dengan merk Vodka Mansion House, 7 (tujuh) botol Miras dengan merk Whisky Mansion House, 3 (tiga) botol Aqua Galon yang berisi Alkohol masing masing setengah, 1 (satu) buah Jerigen Isi 5 (lima) liter yang berisi Alkohol, 1 (satu) buah Kompor Elpiji beserta Tabung Gasnya Ukuran 3 (tiga) kilogram, 91 (sembilan puluh satu) lembar Label Whisky Mansion House, 41 (empat puluh satu) lembar Label Vodka Mansion House, 300 (tiga ratus) buah Tutup Botol merk Alimi Warna Kuning, 1 (satu) buah Plastik Kresek Hitam Berisi Segel Warna Merah PT. Alimi, 1 (satu) buah Kresek Kecil Warna Orange Berisi 500 (lima ratus) lembar Segel, 1 (satu) buah Dompot Berisi Segel Warna Merah, Putih, Biru dan Cokelat, 116 (seratus enam belas) buah Tutup Botol Vodka Merah, 66 (enam puluh enam) buah Tutup Botol Vodka Hitam, 425 (empat ratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Plastik Alimi Kuntul, 125 (seratus dua puluh lima) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutup Botol Mansion House Warna Hitam, 274 (dua ratus tujuh puluh empat) buah Tutup Botol Mansion Warna Hitam, 49 (empat puluh sembilan) botol Vodka Mansion Kosong, 400 (empat ratus) lembar Label Bintang Kuntul, 111 (seratus sebelas) lembar Label Merah Alimi, 2 (dua) buah Lakban Kuning, 3 (tiga) buah Gelas Ukur, 1 (satu) buah Ember Kecil Ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah Ember Besar ukuran 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah Tempat yang berisi Lem Rajawali, 1 (satu) buah Alat Pembersih Botol, 1 (satu) buah Kanebo Warna Merah Muda, 3 (tiga) buah Saringan, 2 (dua) buah Corong, 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) buah Sendok Makan dan 1 (satu) buah Pisau Kecil ; -----

— Bahwa, cara Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut yaitu air minum Aqua isi ulang 19 (sembilan belas) liter ditempatkan dalam sebuah ember ukuran 50 (lima puluh) liter, lalu dicampur dengan alkohol sebanyak 4 (empat) liter, kemudian diberi gula sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram dan diaduk dengan tangan kanan sampai larut, selanjutnya dimasukkan kedalam Botol Botol yang diatasnya diberi saringan plastik dengan maksud agar air yang sudah tercampur dengan alkohol dan gula tersebut menjadi bersih / jernih dan lalu Botol Botolnya ditutup, setelah itu Botol Botol tersebut diberi segel dan juga label sesuai dengan jenis minumannya yaitu merk Bintang Kuntul, merk Alimy, merk Vodka Mansion House. Sedangkan untuk merk Whisky Mansion House cara pembuatannya juga sama hanya ditambah dengan air 1 (satu) liter yang diberi gula 0,5 (nol koma lima) kilogram serta diberi pewarna makanan (sumbo) merk Rajawali bentuk cair yang ditetaskan secukupnya dan diaduk dengan sendok makan sampai berwarna coklat teh, lalu dicampurkan kedalam bahan bahan yang telah jadi dibuat sebelumnya tersebut ; -----

— Bahwa, Terdakwa mendapatkan bahan bahan untuk memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dan Label serta Segel tersebut yaitu bahan dasarnya berupa alkohol dibeli di Pabrik “ Wicitra “ Rungkut Surabaya, untuk Label, Segel dan Tutup Botolnya dibeli dari Sdr. NAIN beralamat di Bandar Kediri, sedangkan untuk Tutup Botol Plastik beli di Toko “ Sun “ Kediri ; -----

— Bahwa, setiap harinya Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut rata rata 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dos atau rata rata 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) botol ; -----

— Bahwa, minuman keras yang mengandung alkohol produksi Terdakwa tersebut sudah sempat dijual belikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yaitu setiap 1 (satu) dosnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dijual eceran untuk merk Bintang Kuntul seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk merk Vodka Mansion House serta Whisky Mansion House seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa berkisar antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2014/PN.Tg halaman 18 dari 28
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dan mengedarkannya kepada masyarakat tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan lalu tertangkap ; -----
 - Bahwa, dalam membuat atau memproduksi serta mengedarkan minuman keras yang mengandung alkohol tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu ; -----
 - Bahwa, label dan segel yang tercantum diluar botol minuman keras yang mengandung alkohol produksi Terdakwa tersebut sama sekali tidak sesuai dengan isi yang ada didalam botolnya dan hanya asal asal saja hanya demi untuk mendapat keuntungan serta dalam label juga tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya ; -----
 - Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa tetap pada keterangannya pada waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; -----
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----
- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, para ahli, keterangan Terdakwa serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor LAB : 2428 / NOF / 2014, tanggal 26 September 2014, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta sebagai berikut : -----
- Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014, sekira jam 19.00 WIB, bertempat dirumahnya yang terletak diwilayah Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena kedapatan membuat atau memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dan kemudian diberi Segel dan Label yaitu merk Bintang Kuntul, Vodka, Mansion House serta Whisky Mansion House ; -----
 - Bahwa, benar pada waktu tertangkap juga ditemukan dan kemudian disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil merk Kijang LGX Warna Cokelat Metalik Tahun 1999, Nomor Polisi AG-1669-RD, 15 (lima belas) dos Miras dengan merk Bintang Kuntul masing masing dos berisi 12 (dua belas) botol sehingga total seluruhnya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) botol, 59 (lima puluh sembilan) botol Miras dengan merk Vodka Mansion House, 7 (tujuh) botol Miras dengan merk Whisky Mansion House, 3 (tiga) botol Aqua Galon yang berisi Alkohol masing masing setengah, 1 (satu) buah Jerigen Isi 5 (lima) liter yang berisi Alkohol, 1 (satu) buah Kompor Elpiji beserta Tabung Gasnya Ukuran 3 (tiga) kilogram, 91 (sembilan puluh satu) lembar Label Whisky Mansion House, 41 (empat puluh satu) lembar Label Vodka Mansion House, 300 (tiga ratus) buah Tutup Botol merk Alimi Warna Kuning, 1 (satu) buah Plastik Kresek Hitam Berisi Segel Warna Merah PT. Alimi, 1 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2014/PN.Tg halaman 19 dan 28
putusan.mahkamahagung.go.id

) buah Kresek Kecil Warna Orange Berisi 500 (lima ratus) lembar Segel, 1 (satu) buah Dompot Berisi Segel Warna Merah, Putih, Biru dan Cokelat, 116 (seratus enam belas) buah Tutup Botol Vodka Merah, 66 (enam puluh enam) buah Tutup Botol Vodka Hitam, 425 (empat ratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Plastik Alimi Kuntul, 125 (seratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Mansion House Warna Hitam, 274 (dua ratus tujuh puluh empat) buah Tutup Botol Mansion Warna Hitam, 49 (empat puluh sembilan) botol Vodka Mansion Kosong, 400 (empat ratus) lembar Label Bintang Kuntul, 111 (seratus sebelas) lembar Label Merah Alimi, 2 (dua) buah Lakban Kuning, 3 (tiga) buah Gelas Ukur, 1 (satu) buah Ember Kecil Ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah Ember Besar ukuran 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah Tempat yang berisi Lem Rajawali, 1 (satu) buah Alat Pembersih Botol, 1 (satu) buah Kanebo Warna Merah Muda, 3 (tiga) buah Saringan, 2 (dua) buah Corong, 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) buah Sendok Makan dan 1 (satu) buah Pisau Kecil ;

— Bahwa, benar cara Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut yaitu air minum Aqua isi ulang 19 (sembilan belas) liter ditempatkan dalam sebuah ember ukuran 50 (lima puluh) liter, lalu dicampur dengan alkohol sebanyak 4 (empat) liter, kemudian diberi gula sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram dan diaduk dengan tangan kanan sampai larut, selanjutnya dimasukkan kedalam Botol Botol yang diatasnya diberi saringan plastik dengan maksud agar air yang sudah tercampur dengan alkohol dan gula tersebut menjadi bersih / jernih dan lalu Botol Botolnya ditutup, setelah itu Botol Botol tersebut diberi segel dan juga label sesuai dengan jenis minumannya yaitu merk Bintang Kuntul, merk Alimy, merk Vodka Mansion House. Sedangkan untuk merk Whisky Mansion House cara pembuatannya juga sama hanya ditambah dengan air 1 (satu) liter yang diberi gula 0,5 (nol koma lima) kilogram serta diberi pewarna makanan (sumbu) merk Rajawali bentuk cair yang ditetaskan secukupnya dan diaduk dengan sendok makan sampai berwarna coklat teh, lalu dicampurkan kedalam bahan bahan yang telah jadi dibuat sebelumnya tersebut ;

— Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan bahan bahan untuk memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dan Label serta Segel tersebut yaitu bahan dasarnya berupa alkohol dibeli di Pabrik “ Wicitra “ Rungkut Surabaya, untuk Label, Segel dan Tutup Botolnya dibeli dari Sdr. NAIN beralamat di Bandar Kediri, sedangkan untuk Tutup Botol Plastik beli di Toko “ Sun “ Kediri ;

— Bahwa, benar setiap harinya Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut rata rata 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dos atau rata rata 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) botol ;

— Bahwa, benar minuman keras yang mengandung alkohol produksi Terdakwa tersebut sudah sempat dijual belikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yaitu setiap 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dijual eceran untuk merk Bintang Kuntul seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk merk Vodka Mansion House serta Whisky Mansion House seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa berkisar antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

— Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dan mengedarkannya kepada masyarakat tersebut sudah berlangsung sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan lalu tertangkap ; -----

— Bahwa, benar dalam membuat atau memproduksi serta mengedarkan minuman keras yang mengandung alkohol tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu ; -----

— Bahwa, benar label dan segel yang tercantum diluar botol minuman keras yang mengandung alkohol produksi Terdakwa tersebut sama sekali tidak sesuai dengan isi yang ada didalam botolnya dan hanya asal asal saja hanya demi untuk mendapat keuntungan serta dalam label juga tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut : -----

KESATU : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 Juncto pasal 77 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----

A T A U

KEDUA : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti serta mempertimbangkan Surat Dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu : -----

1. Memeriksa, meneliti serta mempertimbangkan semua dakwaan, kemudian dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dan paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan ; -----

2. Memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan dakwaan kesatu / pertama terlebih dahulu, jika dakwaan kesatu / pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipilih atau diambil dakwaan kesatu / pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis / subsidiaritas ;

3. Majelis Hakim dapat langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif tersebut, akan tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif, akan tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan yakni sebagaimana Dakwaan Kedua ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, dengan unsur unsur sebagai berikut : -----

1. Pelaku usaha ;

2. Dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa ;

3. Yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu ; -----

Ad.1. Unsur “ **Pelaku** ” **usaha** ” ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Pelaku usaha** ” berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen adalah “ *setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan serta berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi* ” ;

----- Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan “ **Setiap orang** ” atau “ **Barang siapa** ” atau “ **Hij Die** ” adalah “ *siapa saja atau orang perorangan yang merupakan subyek hukum (dalam hal ini sebagai Pelaku usaha) yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya* ” in casu adalah SUWITO BIN ALM. SLAMET yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai subyek hukum (sebagai Pelaku usaha), demikian juga identitas Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yakni Terdakwa adalah orang yang bernama SUWITO BIN ALM. SLAMET, bertempat tinggal di Lingkungan IV Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian sepanjang persidangan berlangsung ternyata juga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum atau Pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ **Pelaku usaha** ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ **Dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu** ” ;

----- Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata “ **dan / atau** ” sehingga keadaan tersebut memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menggunakan kedua duanya (komulatif) atau memilih salah satu diantaranya (alternatif) dari memproduksi dan atau memperdagangkan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Undang Undang tidak memberikan pengertian secara khusus tentang pengertian “ **memproduksi maupun memperdagangkan** ”, namun menurut Wikipedia kata “ **produk** ” berasal dari bahasa Inggris “ **product** ” yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Pada tahun 1575 definisi kata “ **produk** ” adalah merujuk pada apapun yang diproduksi (anything produced) dan semenjak tahun 1695 definisi kata “ **product** ” lebih merujuk pada sesuatu yang diproduksi (thing or things produced). Dalam pengetahuan sehari hari “ **produksi** ” adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan menurut ilmu ekonomi “ **produksi** ” adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan atau menaikkan nilai kegunaan barang atau jasa ;

----- Bahwa, sedangkan pengertian “ **memperdagangkan** ” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dipersamakan (disinonimkan) dengan pengertian memperjualbelikan atau mendagangkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan dengan “ **barang** ” adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan “ **konsumen** ” berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya “ *Apakah dalam perkara ini Terdakwa selaku Pelaku usaha telah melakukan perbuatan memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu ?* ” ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014, sekira jam 19.00 WIB, bertempat dirumahnya yang terletak diwilayah Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena kedapatan membuat atau memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dan kemudian diberi Segel dan Label yaitu merk Bintang Kuntul, Vodka, Mansion House serta Whisky Mansion House ; -----

----- Bahwa, pada waktu tertangkap juga ditemukan dan kemudian disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil merk Kijang LGX Warna Cokelat Metalik Tahun 1999, Nomor Polisi AG-1669-RD, 15 (lima belas) dos Miras dengan merk Bintang Kuntul masing masing dos berisi 12 (dua belas) botol sehingga total seluruhnya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) botol, 59 (lima puluh sembilan) botol Miras dengan merk Vodka Mansion House, 7 (tujuh) botol Miras dengan merk Whisky Mansion House, 3 (tiga) botol Aqua Galon yang berisi Alkohol masing masing setengah, 1 (satu) buah Jerigen Isi 5 (lima) liter yang berisi Alkohol, 1 (satu) buah Kompor Elpiji beserta Tabung Gasnya Ukuran 3 (tiga) kilogram, 91 (sembilan puluh satu) lembar Label Whisky Mansion House, 41 (empat puluh satu) lembar Label Vodka Mansion House, 300 (tiga ratus) buah Tutup Botol merk Alimi Warna Kuning, 1 (satu) buah Plastik Kresek Hitam Berisi Segel Warna Merah PT. Alimi, 1 (satu) buah Kresek Kecil Warna Orange Berisi 500 (lima ratus) lembar Segel, 1 (satu) buah Dompot Berisi Segel Warna Merah, Putih, Biru dan Cokelat, 116 (seratus enam belas) buah Tutup Botol Vodka Merah, 66 (enam puluh enam) buah Tutup Botol Vodka Hitam, 425 (empat ratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Plastik Alimi Kuntul, 125 (seratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Mansion House Warna Hitam, 274 (dua ratus tujuh puluh empat) buah Tutup Botol Mansion Warna Hitam, 49 (empat puluh sembilan) botol Vodka Mansion Kosong, 400 (empat ratus) lembar Label Bintang Kuntul, 111 (seratus sebelas) lembar Label Merah Alimi, 2 (dua) buah Lakban Kuning, 3 (tiga) buah Gelas Ukur, 1 (satu) buah Ember Kecil Ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah Ember Besar ukuran 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah Tempat yang berisi Lem Rajawali, 1 (satu) buah Alat Pembersih Botol, 1 (satu) buah Kanebo Warna Merah Muda, 3 (tiga) buah Saringan, 2 (dua) buah Corong, 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) buah Sendok Makan dan 1 (satu) buah Pisau Kecil ; -----

----- Bahwa, cara Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut yaitu air minum Aqua isi ulang 19 (sembilan belas) liter ditempatkan dalam sebuah ember ukuran 50 (lima puluh) liter, lalu dicampur dengan alkohol sebanyak 4 (empat) liter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi gula sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram dan diaduk dengan tangan kanan sampai larut, selanjutnya dimasukkan kedalam Botol Botol yang diatasnya diberi saringan plastik dengan maksud agar air yang sudah tercampur dengan alkohol dan gula tersebut menjadi bersih / jernih dan lalu Botol Botolnya ditutup, setelah itu Botol Botol tersebut diberi segel dan juga label sesuai dengan jenis minumannya yaitu merk Bintang Kuntul, merk Alimy, merk Vodka Mansion House. Sedangkan untuk merk Whisky Mansion House cara pembuatannya juga sama hanya ditambah dengan air 1 (satu) liter yang diberi gula 0,5 (nol koma lima) kilogram serta diberi pewarna makanan (sumbu) merk Rajawali bentuk cair yang ditetaskan secukupnya dan diaduk dengan sendok makan sampai berwarna coklat teh, lalu dicampurkan kedalam bahan bahan yang telah jadi dibuat sebelumnya tersebut ; -----

----- Bahwa, Terdakwa mendapatkan bahan bahan untuk memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dan Label serta Segel tersebut yaitu bahan dasarnya berupa alkohol dibeli di Pabrik " Wicitra " Rungkut Surabaya, untuk Label, Segel dan Tutup Botolnya dibeli dari Sdr. NAIN beralamat di Bandar Kediri, sedangkan untuk Tutup Botol Plastik beli di Toko " Sun " Kediri ; -----

----- Bahwa, setiap harinya Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut rata rata 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dos atau rata rata 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) botol dan sudah sempat dijual belikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yaitu setiap 1 (satu) dosnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila dijual eceran untuk merk Bintang Kuntul seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk merk Vodka Mansion House serta Whisky Mansion House seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa berkisar antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Bahwa, label serta segel yang tercantum dibotol minuman keras yang mengandung alkohol produksi Terdakwa tersebut sama sekali tidak sesuai dengan isi yang ada didalam botolnya dan hanya asal asal saja demi untuk mendapat keuntungan serta dalam label juga tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya ; -----

----- Bahwa, didalam membuat atau memproduksi serta mengedarkan minuman keras yang mengandung alkohol tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu ; -----

----- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 6543 / KKF / 2014, tanggal 29 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Polisi Dr. MS Handajani, M.Si, DFM, Apt diperoleh hasil : Barang Bukti Nomor : 0874 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 46,63% dan Metanol kadar 0,096%, Barang Bukti Nomor : 0875 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 39,99% dan Metanol kadar 0,096%, Barang Bukti Nomor : 0876 / 2014 / KKF seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 26,57% dan Metanol kadar 0,096%, Barang Bukti Nomor : 0877 / 2014 / KKF seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 58,72% dan Metanol kadar 0,097% ; -----

----- Bahwa, kemudian sesuai keterangan ahli BUDIANTA BIN ALM. SURIPTO bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol dari bahan yang berupa air minum Aqua isi ulang dicampur dengan alkohol, gula dan pewarna makanan serta kemudian dikemas dalam sebuah botol dengan diberi label dan segel yang ternyata tidak sesuai isinya dan juga tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik, adalah perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ad.2 yaitu “ *dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu* “ juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ *memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu* “ ; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan tentang hal hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga Tekdakwa harus dinyatakan bersalah dan serta dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya tersebut dan dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperlakukan baginya ketentuan dari pasal 22 ayat (4) KUHAP ; -----

----- Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindari pelaksanaan putusan, maka Majelis Hakim masih menganggap perlu agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selanjutnya akan ditentukan dalam diktum putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai *pelajaran* agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa, dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan tentang asas keseimbangan antara keadilan hukum (legal justice) dan keadilan moral (moral justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan serta sepadan dengan kesalahan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan tentang hal hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal hal yang memberatkan : -----

— Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan bagi para konsumen / para pembelinya ; -----

— Produksi Terdakwa yang berupa minuman keras yang mengandung alkohol tersebut dapat menimbulkan kerusakan mental bagi masyarakat khususnya generasi muda ; -----

Hal hal yang meringankan : -----

— Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ; -----

— Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ; -----

— Terdakwa sebagai tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; -----

----- Mengingat, ketentuan dari pasal 8 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP serta Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUWITO BIN ALM. SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MEMPRODUKSI DAN / ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA ATAU JANGKA WAKTU PENGGUNAAN / PEMANFAATAN YANG PALING BAIK ATAS BARANG TERTENTU** ” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana yang telah dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa berupa 15 (lima belas) dos Miras dengan merk Bintang Kuntul masing masing dos berisi 12 (dua belas) botol sehingga total seluruhnya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) botol, 59 (lima puluh sembilan) botol Miras dengan merk Vodka Mansion House, 7 (tujuh) botol Miras dengan merk Whisky Mansion House, 3 (tiga) botol Aqua Galon yang berisi Alkohol masing masing setengah, 1 (satu) buah Jerigen Isi 5 (lima) liter yang berisi Alkohol, 1 (satu) buah Kompor Elpiji beserta Tabung Gasnya Ukuran 3 (tiga) kilogram, 91 (sembilan puluh satu) lembar Label Whisky Mansion House, 41 (empat puluh satu) lembar Label Vodka Mansion House, 300 (tiga ratus) buah Tutup Botol merk Alimi Warna Kuning, 1 (satu) buah Plastik Kresek Hitam Berisi Segel Warna Merah PT. Alimi, 1 (satu) buah Kresek Kecil Warna Orange Berisi 500 (lima ratus) lembar Segel, 1 (satu) buah Dompot Berisi Segel Warna Merah, Putih, Biru dan Cokelat, 116 (seratus enam belas) buah Tutup Botol Vodka Merah, 66 (enam puluh enam) buah Tutup Botol Vodka Hitam, 425 (empat ratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Plastik Alimi Kuntul, 125 (seratus dua puluh lima) buah Tutup Botol Mansion House Warna Hitam, 274 (dua ratus tujuh puluh empat) buah Tutup Botol Mansion Warna Hitam, 49 (empat puluh sembilan) botol Vodka Mansion Kosong, 400 (empat ratus) lembar Label Bintang Kuntul, 111 (seratus sebelas) lembar Label Merah Alimi, 2 (dua) buah Lakban Kuning, 3 (tiga) buah Gelas Ukur, 1 (satu) buah Ember Kecil Ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah Ember Besar ukuran 50 (lima puluh) liter, 1 (satu) buah Tempat yang berisi Lem Rajawali, 1 (satu) buah Alat Pembersih Botol, 1 (satu) buah Kanebo Warna Merah Muda, 3 (tiga) buah Saringan, 2 (dua) buah Corong, 2 (dua) buah Gunting, 1 (satu) buah Sendok Makan dan 1 (satu) buah Pisau Kecil dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Mobil merk Kijang LGX Warna Cokelat Metalik Tahun 1999, Nomor Polisi AG-1669-RD dikembalikan kepada saksi SOEMIYATI BINTI ALM. SOEKARJAN ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari : **SELASA**, tanggal : **13 JANUARI 2015**, yang terdiri atas **T A J U D I N, SH** sebagai Hakim Ketua, **YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH** dan **ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **YUDO HARTOPO, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PUJI ASTUTI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta **Terdakwa** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH

S H

TAJUDIN,

2. ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH.MH

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)